

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Desa Bakalan

1. Sejarah Berkembangnya Desa Bakalan

Berkembangnya Agama Islam di desa Bakalan yaitu dimulai dari kedatangan seseorang dari Jepara yang bernama Mbah Wahiddin. di Desa Bakalan Mbah Wahiddin berdakwah dengan cara mengajar ngaji dan sholat kepada warga Bakalan. Beliau membuka pesantren dan membuat langgar (mushola) yang di sebut langgar duwur . langgar yang di buat Mbah Wahiddin adalah langgar yang pertama di desa Bakalan. Pada zaman dahulu mayoritas warga desa bakalan sudah beragama islam sebelum ada masjid warga desa Bakalan melaksanakan sholat jum'at di langgar (mushola) K.H Ali Ma'sum, seiring berjalannya waktu warga desa yang melaksanakan sholat jum'at semakin banyak lalu warga desa ingin membangun masjid, pada saat pembangunan masjid warga desa berselisih tentang penempatan masjid, warga desa sebelah utara menginginkan masjid di sebelah utara dan warga bagian selatan menginginkan masjid di sebelah selatan karena di sebelah selatan sudah di sediakan tanah oleh Mbah Seco.

Akhirnya warga mengambil kesepakatan masjid ditempatkan di tengah – tengah dan tanah yang digunakan adalah tanah wakaf dari mbah suro sakiman, dan mbah Mus ilham membeli rumah yang akan dijadikan masjid seharga Rp. 60,- setelah masjid jadi masjid digunakan untuk sholat, berjanjen, sholat jum'at dan aktivitas keagamaan lainnya oleh warga sekitar, sewaktu ada hujan lebat masjid roboh karena masjid hanya terbuat dari kayu seadanya dan temboknya bambu dan warga ingin membangun masjid yang lebih kuat.¹

Tokoh yang berperan dalam pembangunan masjid yaitu : Bapak H. Nur, Bapak Asmawi, Bapak Jasmo Kasno, Bapak Karsin, Bapak sholeh, Bapak Rohmad

¹ Wawancara dengan Bapak Rohmadi Selaku Sesepuh Desa Bakalan Tentang Sejarah Desa Bakalan Pada 16 Desember 2018 pukul 19.15 WIB.

Sukandar, Bapak Marno, Bapak djuremi nasuha, Bapak Mahmud hasyim, Bapak H. Ali Zuhdi, Bapak Munajam, Bapak Muslihan, Bapak thoyib Rahmad, Bapak Ali mas'udi, dan Bapak H. Thoha.

Pada tahun 1992 Masjid di renovasi dan disesuaikan dengan zaman yang semula atapnya dari batang kelapa di ganti dengan genting dan temboknya yang semula dari bambu di ganti dengan kayu jati. Pada saat itu gedhug yang di gunakan di masjid seharga Rp.12,- uang yang digunakan adalah dari hasil menjual kayu dan mimbarnya seharga Rp.2000,- yang dibeli Pembiayaan Ijaratain (sewa dengan dua kali pembayaran). Disini ada dua bagian, yaitu: pertama, berupa uang muka lump sum yang besar untuk merekonstruksikan harta wakaf yang bersangkutan, dan kedua, berupa sewa tahunan secara periodik selama masa sewa.

Pada zaman dahulu desa Bakalan tidak mempunyai sekolahan dan masjid tersebut di gunakan untuk sekolah oleh warga, dan yang menjadi guru adalah mbah Djuremi Nasuha dengan peralatan seadanya, tidak lama kemudian sesepuh desa ingin mendirikan sekolah dan ada seseorang yang mewakafkan tanahnya untuk dijadikan sekolah yaitu mbah Rahmad Sukandar lalu didirikan madrasah, pada waktu itu hanya mendirikan beberapa kelas saja karena tidak ada biaya dan anak anak yang sekolah hanya sedikit dan guru yang mengajar hanya beberapa saja diantaranya mbah Djuremi Nasuha dan Mbah Rahmad Sukandar sendiri, tidak lama kemudian madrasah tersebut mendapat sumbangan dari pemerintah dan didirikan sekolah dari TK, Madrasah Ibtidaiyah (MI), dan Madrasah Tsanawiyah (MTs) dan di desa Bakalan juga terdapat Taman Pndidikan Qur'an (TPQ) yang tempatnya juga di madrasah tersebut. Sudah banyak siswa yang khatam dari tempat TPQ tersebut dan banyak siswa yang menuntut ilmu disana baik anak anak desa Bakalan maupun dari luar desa.²

²

<http://rudifr.blogspot.com/2016/11/sejarah-perkembangan-desa-bakalan.html> pada tanggal 03 Desember 2018 Jam 09.10 WIB.

Selain itu didesa Bakalan juga terdapat pesantren yaitu pesantren Hubbul Qur'an yang diketuai oleh istri dari bapak Thoyyib Rahmad yaitu ibu shofwatin, beliau mengajar mengaji tidak mengharap pamrih beliau mengajar dengar sabar dan ikhlas, banyak yang mengaji disana mulai dari anak anak sampai ibu-ibu rumah tangga dan masjid yang dulunya hanya dibuat untuk mengaji dan sholat sekarang mulai banyak digunakan warga mulai dari sholat, barjanjen, khatmil Qura'an, mengaji dan aktivitas keagamaan lainnya dan ibu-ibu desa Bakalan juga mempunyai kelompok khotmil Qur'an yang dilaksanakan rutin setiap jum'at legi yang diketuai oleh ibu shofwatin dan sampai sekarang ibu ibu rumah tangga juga masih berkumpul untuk yasinan ketika ada warga meninggal.

2. Letak Desa Bakalan

Desa Bakalan terletak di Kecamatan Dukuhseti Kabupaten Pati Provinsi Jawa Tengah. Posisinya terletak di bagian pati utara tepatnya di Jalan raya Tayu – Puncel km.5 Bakalan adalah sebuah desa pertanian. Di antara penduduk Bakalan banyak yang bermata pencaharian sebagai petani dan nelayan. Bakalan termasuk salah satu desa penghasil semangka yang hasilnya di pasarkan di daerah Pati, Kudus, Jepara, dan daerah lain. Bakalan juga termasuk penghasil padi dan ikan Bandeng.³

3. Demografi

Desa Bakalan merupakan salah satu desa di Kecamatan Dukuhseti Kabupaten Pati dengan batas desa :

- sebelah utara : Desa Alasdowo, Kinanti
- sebelah Timur : Laut Jawa
- Sebelah Selatan : Desa Kalikalong
- Sebelah Barat : Desa Kalikalong

Sebagai gambaran kependudukan di Desa Bakalan berikut tabel kependudukan yang dapat terdokumentasikan :

³ Hasil Pengambilan Data di Balai Desa Profil Desa Bakalan, Dukuhseti, Pati tanggal 10 Desember 2018 pukul 12.15 WIB.

- 1) Jumlah Kepala Keluarga : 1151 KK
- 2) Jumlah penduduk menurut jenis kelamin
 - Laki-laki : 1692 orang
 - Perempuan : 1716 orang⁴

4. Keadaan Sosial

a. Mata Pencaharian Penduduk

Data mata pencaharian penduduk

No	Pekerjaan	Jumlah	No	Pekerjaan	Jumlah
1	Petani	846	5	Swasta	21
2	Buruh Tani	1243	6	Tukang	38
3	Pengusaha / pedagang	116	7	Nelayan	107
4	PNS	25	8	Lainnya	1

Sumber : Data Mata Pencaharian Penduduk Dari Balaidesa

b. Kepercayaan yang dianut

Data kepercayaan yang dianut oleh penduduk

No	Agama	Jumlah Penganut
1	Islam	3379 Orang
2	Kristen	29 Orang
3	Katolik	Orang
4	Budha	Orang
5	Hindu Orang

Sumber : Data Kepercayaan/ Agama Penduduk Dari Balaidesa

⁴ Hasil Pengambilan Data di Balai Desa Profil Desa Bakalan, Dukuhseti, Pati tanggal 10 Desember 2018 pukul 12.15 WIB.

c. Tingkat Pendidikan Penduduk

Data tingkat pendidikan penduduk

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah Tamat	Penduduk	%
1	SD	1217	Orang	61,4
2	SMP	492	Orang	24,8
3	SLTA	241	Orang	12,1
4	Perguruan Tinggi	33	Orang	1,7

Sumber : Data pendidikan Penduduk Dari Balaidesa

Kesimpulan :

Sebagian besar Tingkat Pendidikan Penduduk 61,4 % adalah Berpendidikan Dasar⁵.

5. Keadaan Ekonomi

a. Industri dan Perdagangan

Data industri dan perdagangan

No	JENIS	JUMLAH	KET
1	Rumah Tangga	2	
2	Besar		
3	Sedang		
4	Kecil		
	Dll		

Sumber : Data industri dan perdagangan Penduduk Dari Balaidesa

b. Koperasi

Data koperasi

No	NAMA	JUMLAH	KETERANGAN
1	Koperas Simpan Pinjam	8	

Sumber : Data koperasi Dari Balaidesa

⁵ Hasil Pengambilan Data di Balai Desa Profil Desa Bakalan, Dukuhseti, Pati tanggal 10 Desember 2018, pukul 12.15 WIB.

c. Jasa

Data jasa

NO	JENIS	JUMLAH	KETERANGAN
1	Toko	10	
2	Warung	7	

Sumber : Data Jasa/Warung Penduduk Dari
Balaidesa

B. Data Peneliti**1. Data Tentang Pengelolaan Harta Wakaf Di Masjid Jami' Al-Ilham Desa Bakalan Dukuhseti Pati**

Pada masa kini masih banyak masyarakat khususnya umat Islam belum memahami dan mengerti keberadaan lembaga wakaf. Padahal lembaga wakaf di Indonesia telah dikenal dan berlangsung seiring dengan usia agama Islam masuk ke Nusantara, yakni pada pertengahan abad ke-13 Masehi. Kenyataannya dalam perkembangannya, lembaga wakaf belum dipahami masyarakat serta belum memberikan kontribusi yang berarti dalam rangka peningkatan kehidupan ekonomi umat Islam. Masalah wakaf merupakan masalah yang masih kurang dibahas secara intensif. Hal ini disebabkan karena umat Islam hampir melupakan kegiatan-kegiatan yang berasal dari lembaga perwakafan.⁶

Wakaf sebagai wadah atau perwakafan sebagai suatu proses cara normatif di dalam Islam dipahami sebagai suatu lembaga /institusi keagamaan yang sangat penting. Untuk mengelola wakaf di Indonesia, yang pertama-tama adalah pembentukan suatu badan atau lembaga yang mengkoordinasi secara nasional bernama Badan Wakaf Indonesia. (BWI). Badan Wakaf Indonesia di berikan tugas mengembangkan wakaf secara produktif dengan membina Nazhir wakaf (pengelola wakaf) secara nasional, sehingga wakaf dapat berfungsi untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat.

⁶ Achmad Djunaidi dan Thobieb al-Asyhar, *Menuju Era Wakaf Produktif (sebuah Upaya Progresif Untuk Kesejahteraan Umat)*, Jakarta Selatan: Mitra Abadi Press, III. 2006, 79.

“Untuk pengelolaan harta benda wakaf yang ada disekitar lingkungan Masjid yang wakaf produktifnya berupa sawah dan perkarangan kita tanami sesuai dengan musim yang ada mas”⁷.

Masjid Jami’ Al-Ilham Desa Bakalan, Kecamatan Dukuhseti, Kabupaten Pati, Jawa Tengah didaulat mewakili masjid-masjid se-Dukuhseti untuk ikut perlombaan manajemen masjid se-Pati. Kegiatan diinisiasi Dewan Masjid Indonesia Cabang Pati tersebut melakukan penilaian dengan mengirimkan tim juri ke masjid itu pada Rabu, (22/4) siang.

Sebagai masjid percontohan di lingkungan Majelis Wakil Cabang Nahdlatul Ulama (MWC NU) Kecamatan Dukuhseti, Al-Ilham dinilai layak mewakili puluhan masjid yang ada di wilayah Dukuhseti. Alasannya masjid tersebut memiliki aneka kegiatan resmi yang selama ini dipandang belum dimiliki masjid lainnya di kecamatan ini.

Pelelang dilakukan secara terbuka setiap tahun, dibuka untuk umum dan Sekurang-kurangnya 25% dari Harga Jadi harus langsung dibayarkan kepada Nadzir di tempat lelang. Sedangkan 75% sisanya dibayarkan selambat-lambatnya pada tanggal 26 Desember 2018 atau 2 minggu setelah pelaksanaan lelang.

Apabila sampai tanggal tersebut di atas uang sewa belum dilunasi, maka sawah dimaksud akan dilelang kembali. Uang muka yang telah dibayarkan dinyatakan sebagai uang ganti penggunaan lahan selama masa tersebut dan karenanya tidak dikembalikan kepada yang bersangkutan.

“Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak H. Umar Farouq sebagai Ketua Takmir dan nadhir di Masjid Jami’ Al-ilham bahwa: pengeloannya

⁷ Hasil Wawancara dengan Bapak KH. Umar Faruq, Ketua Takmir dan Nadhir di Masjid Jami’ Al-Ilham desa Bakalan tanggal 08 Januari 2019. Pada Jam 11.00 WIB.

*masih konfresional sebatas lingkungan masjid belum keseluruhan”.*⁸

Wakaf sebagai wadah atau perwakafan sebagai suatu proses cara normatif di dalam Islam dipahami sebagai suatu lembaga /institusi keagamaan yang sangat penting. Lembaga wakaf dari kata kerja waqaf yang berarti menghentikan, berdiam di tempat atau menahan sesuatu. Sinonim waqaf adalah habis, artinya menghentikan atau menahan.

*“Pendapat serupa juga diungkapkan oleh Bapak Ali Mas’udi sebagai anggota pengurus Nadhir di Masjid Jami’ Al-ilham bahwa: Memang benar pengelolaannya hanya di lingkungan seperti pembangunan masjid, pengajian, dan lomba-lomba untuk organisasi masjid”.*⁹

Demikian dituturkan Ketua Tanfidziyah PRNU Bakalan Kiai Ali Ahmadi sebagai sekertaris Nadhir di Masjid Jami’ Al-Ilham kepada NU Online di kediamannya, Selasa (21/4) sore. “Kemarin waktu rapat yang dihadiri Ketua MWC Dukuhseti, beliau menyampaikan bahwa masjid lainnya mungkin secara fisik lebih besar, namun kegiatannya masih kalah dengan masjid Bakalan,” tutur Ali Ahmadi menirukan Ketua MWC NU Dukuhseti.

Untuk mengelola wakaf di Indonesia, yang pertamanya adalah pembentukan suatu badan atau lembaga yang mengkoordinasi secara nasional bernama Badan Wakaf Indonesia. (BWI). Badan Wakaf Indonesiadi berikan tugas mengembangkan wakaf secara produktif dengan membina Nazhir wakaf (pengelola wakaf) secara nasional, sehingga wakaf dapat berfungsi untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat. Dalam pasal 47 ayat 2 disebutkan bahwa Badan Wakaf Indonesia bersifat independent, dan

⁸ Hasil Wawancara dengan Bapak KH. Umar Faruq, Ketua Takmir dan Nadhir di Masjid Jami’ Al-Ilham desa Bakalan tanggal 08 Januari 2019. Pada Jam 11.00 WIB.

⁹ Hasil Wawancara dengan Bapak Ali Mas’udi Sebagai Anggota Pengurus Nadhir di Masjid Jami’ Al-Ilham tanggal 10 Januari 2019 Pada Jam 13.05 WIB.

pemerintah sebagai fasilitator. Tugas utama badan ini adalah memberdayakan wakaf melalui fungsi pembinaan, baik wakaf benda bergerak maupun benda yang bergerak yang ada di Indonesia sehingga dapat memberdayakan ekonomi umat.

Kiai Ali Ahmadi lalu mengajak NU Online mengunjungi Masjid Jami' Al-Ilham yang berdiri megah di tengah-tengah Desa Bakalan. Masjid tersebut ditahbiskan sebagai kantor sekretariat bersama oleh delapan organisasi milik warga Nahdliyin. Selain NU ranting Bakalan, tujuh organisasi juga aktif di masjid tersebut.

Organisasi kemasyarakatan tersebut adalah Badan Nadzir Wakaf, Badan Ta'mir Masjid, Badan Pengelola Rongsokan Masjid, Arisan Amanah Masjid, Organisasi Pemuda Kreatif (OPeC), Jamaah Tahlil dan Kematian NU (JTMNU), dan Banser/Ansor ranting Bakalan.

“Disamping aset wakaf tersebut, terhitung sejak bulan Maret 2015, Masjid menerima hibah pemanfaatan Sawah dari Kepala Desa Bakalan (Bapak Muryanto) selama yang bersangkutan menjabat”¹⁰

Sawah seluas yang terletak di Nglarang tersebut juga dilelang bersamaan sawah wakaf, untuk masa satu tahun, terhitung mulai 1 Maret 2016 sampai Akhir Pebruari 2017 dengan harga penawaran Rp. 5.500.000,-. Khusus sawah ini pelunasan 75% dari harga jadi dapat dilakukan awal Maret 2016.

2. Data Tentang Pendayagunaan Harta Wakaf di Masjid Jami' Al-Ilham Desa Bakalan Dukuhseti Pati

Aset wakaf haruslah bersifat berputar, berfungsi produktif, hingga menghasilkan surplus yang terus dapat dialirkan tanpa mengurangi modalnya. Ketika barang modal itu aus atau habis terpakai, maka dapat

¹⁰ Hasil Wawancara dengan Bapak Kiai Ali Ahmadi Skertaris Nadhir Wakaf Masjid AL-Ilham Desa Bakalan, tanggal 05 Januari 2019. Pada Jam 15.40 WIB.

diperbaharui kembali hasil surplus tersebut. Ibarat sang angsa yang bertelur emas, bisa dapat memanfaatkan telur-telur emasnya, tanpa menyembelih induknya.

Secara konseptual, Islam mengenal lembaga wakaf sebagai sumber aset yang memberikan kemanfaatan sepanjang masa. Di negara-negara muslim lain, wakaf telah diatur sedemikian rupa sehingga mempunyai peran yang cukup signifikan dalam rangka mensejahterakan kehidupan masyarakat. Terkait dengan itu, hal yang harus dilakukan pertama adalah manajemen kenadziran dan profesionalitas nadzir, baik mengenai (a) kredibilitas terkait dengan kejujuran, (b) profesionalitas terkait dengan kapabilitas, maupun (c) kompensasi terkait dengan upah pendayagunaan sebagai implikasi profesionalitasnya, yang kedua adalah peruntukan aset wakaf. Kemungkinan alih fungsi (rubah peruntukan) dan relokasi menjadi kemestian yang harus dilakukan untuk pendayagunaan aset wakaf yang boleh jadi juga terpengaruh oleh mekanisme pasar yang mempengaruhi kebutuhan peruntukan aset wakaf agar lebih produktif.

*“Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak H. Umar farouq sebagai Ketua Takmir dan nadhir di Masjid Jami’ Al-ilham bahwa: Hasil pendayagunaan yang di lakukan dengan sistem lelang digunakan untuk kemaslahatan masjid karena, dari hasil tersebut masih kurang mencakup keseluruhan masyarakat sekitar”.*¹¹

Sedangkan di Indonesia, sampai saat ini pendayagunaan harta wakaf (produktif) masih juga ketinggalan dibanding dengan negara-negara muslim lain.

Selanjutnya ungkapan lain yang peneliti dapat dari hasil wawancara dengan Bapak Ali Mas’udi sebagai anggota pengurus Nadhir di Masjid Jami’ Al-ilham bahwa :

¹¹ Hasil Wawancara dengan Bapak KH. Umar Faruq, Ketua Takmir dan Nadhir di Masjid jami’ Al-Ilham desa Bakalan , tanggal 08 Januari 2019. Pada Jam 11.00 WIB.

*“Pendayagunaan yang dilakukan belum mencakup lingkungan sekitar seperti yayasan, taman pendidikan qur’an dan sekolah terdekat”.*¹²

Pengelolaan dana wakaf ini juga harus disadari merupakan pengelolaan dana publik. Untuk itu tidak saja pengelolaannya yang harus dilakukan secara profesional, akan tetapi budaya transparansi serta akuntabilitas merupakan satu faktor yang harus diwujudkan. Pentingnya budaya ini ditegaskan karena disatu sisi hak wakif atas asset (Wakaf Tunai) telah hilang, sehingga dengan adanya budaya pengelolaan yang professional, transparansi dan akuntabilitas, maka beberapa hak konsumen (wakif) dapat dipenuhi

Pendapat serupa juga diungkapkan oleh Kiai Ali Ahmadi sebagai sekretaris Nadhir di Masjid Jami’ Al-ilham bahwa :

*“karena, kurangnya pencatatan yang di lakukan nadhir menjadikan aset dari pengelolaan maupun pendayagunaan terkendali.”*¹³

Pendayagunaan dan pengelolaan fungsi aset wakaf secara produktif merupakan upaya menghidupkan kembali harta wakaf yang statis atau cenderung mati. Dalam rangka untuk mendayagunakan benda wakaf secara produktif, disini ada 2 (dua) model pembiayaan proyek wakaf produktif, yaitu secara tradisonal dan institusional. Secara Tradisional dalam model pembiayaan harta wakaf tradisional, buku fikih klasik mendiskusikan lima model pembiayaan rekonstruksi harta wakaf, sedangkan Secara institusional Dalam rangka mengembangkan wakaf secara produktif, disini ada empat model pembiayaan yang membolehkan pengelola wakaf produktif memegang hak eksklusif terhadap pengelolaan.

¹² Hasil Wawancara dengan Bapak Ali Mas’udi Sebagai Anggota Pengurus Nadhir di Masjid Jami’ Al-ilham, tanggal 10 Januari 2019 Pada Jam 13.05 WIB.

¹³ Hasil Wawancara dengan Bapak Kiai Ali Ahmadi Skertaris Nadhir Wakaf Masjid AL-Ilham Desa Bakalan, tanggal 05 Januari 2019 Pada Jam 15.40 WIB.

C. Analisis Data Penelitian

1. Analisis Data Pengelolaan harta wakaf di Masjid Jami' Al-Ilham Desa Bakalan Dukuhseti Pati

Berdasarkan analisis penulis praktik pengelolaan untuk mencapai suatu keberhasilan produktifitas tanah wakaf, salah satunya adalah menerapkan konsep sewa dalam produktivitas pengelolaan tanah wakaf. Hal ini sejalan dengan yang dilakukan pihak pengelola yaitu Masjid Jami' Al-Ilham dalam memproduktifitaskan sawah wakaf yang disewakan yang ada di desa Bakalan dan sekitarnya.

“Praktik lelang merupakan suatu cara dalam menawarkan suatu benda atau dimuka umum, yang pada mulanya dibuka dengan harga rendah atau tinggi dan diberikan pada penawar harga tinggi. Hal tersebut dipraktekan atau diterapkan didalam pengelolaan wakaf berada di Masjid Al-Ilham yang menyewakan harta wakafnya berupa sawah dan pekarangan dengan menggunakan sistem lelang”.

Tujuan dari penerapan praktik sewa sawah wakaf oleh pengelola wakaf Masjid Jami' Al-Ilham desa Bakalan adalah salah satu bentuk produktivitas pengelolaan tanah wakaf. Selain itu, fungsi dari praktek sewa sawah wakaf tersebut ialah untuk pengawasan terhadap asset tanah dan perkarangan wakaf.¹⁴

Akan tetapi dalam pelaksanaannya praktik sewa yang dijalankan oleh nazhir di Masjid Jami' Al-Ilham sangatlah kurang maksimal atau masih konvensional dalam pelaksanaan praktiknya, pasalnya dalam pelaksanaannya tidak sesuai dengan teori yang penulis gunakan.

“Dalam pelaksanaan pengelolaan di Masjid Jami' Al-Ilham desa Bakalan mengalami beberapa problematika yang sangat serius sehingga bisa mengakibatkan kurangnya produktivitas wakaf yang

¹⁴ Abdurrohman Kasdi, *Wakaf Produktif untuk Pendidikan model pengelolaan wakaf produktif Al-Azhar Asy-syarif Cairo Mesir*, (Yogyakarta: Idea Pres, 2015), 49.

ada di Masjid Jami' Al-Ilham desa Bakalan tersebut".¹⁵

Adapun problematikanya adalah sebagai berikut: Pertama (1), Pembayaran sewa yang molor dari kesepakatan awal. Kedua (2), adanya praktek makelar, Ketiga (3), dalam proses transaksi, perjanjian tidak menggunakan surat hitam di atas putih, sebab pihak penyewa sangat rentan untuk melakukan cidera janji.

Problematika tersebut penulis kaji dengan hukum islam berupa KHI (Kompilasi Hukum Islam) dan pendapat ulama tentang wakaf. Bahwa apa yang dilakukan oleh warga dan pengelola (nazhir) sangatlah tidak efektif dalam hal pengembangan harta wakaf atau produktivitas wakaf karena dalam pelaksanaannya banyak terjadi *wanpresrasi* dalam penyewaan harta wakaf sawah yang ada di Masjid Jami' Al-Ilham desa Bakalan.

Dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 220 menjelaskan:

- a. Nazhir berkewajiban untuk mengurus dan bertanggung jawab atas kekayaan wakaf serta hasilnya, dan pelaksanaan perwakafan sesuai dengan tujuan menurut ketentuan-ketentuan yang diatur oleh Menteri Agama.
- b. Nazhir diwajibkan membuat laporan secara berkala atas semua hal yang menjadi tanggung jawabnya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) kepada kepala Kantor Urusan Agama kecamatan setempat dengan tembusan kepada Majelis Ulama kecamatan dan camat setempat.¹⁶

Dalam KHI (Kompilasi Hukum Islam) di atas menyatakan bahwa seorang Nazhir berkewajiban untuk mengurus dan bertanggung jawab atas kekayaan wakaf serta hasilnya, dan pelaksanaan perwakafan sesuai

¹⁵ Bapak KH. Umar Faruq, sebagai Ketua Takmir dan Nadhir di Masjid jami' Al-Ilham desa Bakalan, tanggal 08 Januari 2019. Pada Jam 11.00 WIB.

¹⁶ Kompilasi Hukum Islam, Penerbit Nuansa Auliya, 65.

dengan tujuan, hal ini berbeda dengan apa yang ada di dalam pengelolaan wakaf di Masjid Jami' Al-Ilham desa Bakalan dalam pelaksanaan praktik sewa tanah wakaf bahwa seorang nazhir tidak maksimal dalam pelaksanaannya, pasalnya problematika yang ada di pengelolaan itu sendiri adalah di poin 1 yang menyatakan bahwa "Pembayaran sewa yang molor dari kesepakatan awal" dan poin 3 menyatakan dalam "proses transaksi, perjanjian tidak menggunakan surat hitam di atas putih" dari problematika di atas penulis menyimpulkan kurangnya pengawasan yang dilakukan oleh nazhir sangatlah tidak sesuai dengan apa yang teori penulis gunakan, Dalam problematika yang ada diatas penulis juga menyimpulkan kurangnya maksimal dalam pengelolaan wakaf yang ada di Masjid Jami' Al-Ilham desa Bakalan bukan semata mata dari kinerja seorang nazhir akan tetapi dari warga yang menyewa tanah wakaf sawah itu sendiri, karena dalam poin yang pertama warga yang menyewa tanah wakaf tersebut sering kali molor dalam hal pembayaran yang harusnya dibayarkan tepat waktu.

وفي الشرع: حبس الاء صل وتسبيل الثمرة اى حبس المال و صرف منفعة فى سبيل الله

Artinya :*Wakaf menurut syara` yaitu menahan benda (barang) dan mempergunakan hasilnya, yakni menahan benda dan mempergunakan manfaatnya di jalan Allah (fisabilillah).*¹⁷

Maka wakaf menurut syara` berarti penahanan hak milik atas materi benda (al-ain) untuk tujuan menyedekahkan manfaat atau faedahnya (al manfaah) di jalan Allah. Yang dimaksud dengan menahan dzat (asal) benda adalah menahan barang yang diwakafkan agar tidak diwariskan, digunakan dalam bentuk dijual, dihibahkan, digadaikan dan sejenisnya.

¹⁷ Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqh Lima Mazhab*, (Jakarta: Lentera, 2007), 383.

Dalam teori yang penulis gunakan diatas, yang menjadi garis besar adalah mempergunakan hasilnya, jika pembayaran molor maka hasilnya tidak bisa digunakan tepat waktu, hal tersebut adalah salah satu penghambat dalam pengembangan wakaf yang produktif, hal tersebut sangatlah merugikan dalam pengembangan wakaf.

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ
مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah¹⁸ tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya.....” (al-Baqoroh: 282)

Dalam keterangan surat diatas tersebut penulis menyimpulkan bahwasannya dalam utang-piutang maupun dalam perjanjian hendaklah menuliskannya, agar tidak ada pihak yang di rugikan jika seorang atau salah satu dari mereka melakukan cidera janji, hal tersebut terkait dengan apa yang ada di dalam poin ke-3 dari problematika yang ada di dalam perwakafan, problem tersebut antara lain Ketiga (3), “dalam proses transaksi, perjanjian tidak menggunakan surat hitam di atas putih, sebab pihak penyewa sangat rentan untuk melakukan cidera janji”, hal tersebut sangatlah tidak sesuai dengan apa yang ada yang di anjurkan oleh Al-Quran surat al-Baqoroh ayat 282.¹⁹

Dalam pelaksanaan Pembiayaan Ijaratain (sewa dengan dua kali pembayaran). Disini ada dua bagian, yaitu: pertama, berupa uang muka lump sum yang besar untuk merekonstruksikan harta wakaf yang bersangkutan, dan kedua, berupa sewa tahunan secara periodik selama masa sewa.

¹⁸ Bermuamalah ialah seperti berjualbeli, hutang piutang, atau sewa menyewa dan sebagainya.

¹⁹ Syekh Abdurrahman as-sa'di dkk, *Fiqh Jual-Beli panduan praktis bisnis Syariah*,(senayan publisbing cerdas dan berkualitas,April 2008) ,224

2. Analisis Tentang Pendayagunaan Harta Wakaf di Masjid Jami' Al-Ilham Desa Bakalan Dukuhseti Pati

Menurut para ulama Imam Mazhab bersepakat tentang kebolehan wakaf dengan barang-barang yang tidak bergerak, misalnya tanah, rumah dan kebun. Kecuali Imam Mazhab Hanafi tentang sahnya wakaf dengan benda yang bergerak, seperti binatang dan sumber pangan, manakala pemanfaatannya bisa di peroleh tanpa menghabiskan barang itu sendiri.²⁰

Wakaf yang terjadi saat ini semakin berkembang dengan adanya fungsi terkoordinasinya benda-benda wakaf yang dicantumkan dalam tanda bukti yang sah berupa sertifikasi tanah wakaf atau Akta Ikrar Wakaf dengan harapan supaya meminimalisir terjadinya perselisihan atau persengketaan terhadap ahli waris dikemudian hari. adapun sertifikasi ini sendiri belum ditetapkan pada zamannya Nabi, akan tetapi bagian dari adat tradisi masyarakat Indonesia dalam menjaga dan melindungi aset-aset yang telah di wakafkan seperti halnya pencatatan hutang piutang.

Dengan semakin pesatnya perkembangan dalam mengelola dan mendayagunakan benda wakaf, maka yang terbaru akan muncul adanya pencatatan nazir agar supaya tersistematis dan terkontrolnya seluruh benda wakaf yang telah di gunakan oleh nazir antara wakaf produktif untuk kepentingan sosial atau tidak.

Berdasarkan data tersebut di atas maka praktik wakaf yang terjadi dalam kehidupan masyarakat desa Bakalan belum sepenuhnya berjalan tertib dan efisien, sehingga dalam berbagai kasus benda wakaf tidak terpelihara sebagaimana mestinya. Keadaan demikian disebabkan oleh tidak hanya kelalaian atau ketidak mampuan nazir dalam mengelola dan

²⁰Mughniyah Muhammad Jawad, *fiqih lima mazhab:Ja'far, Hanafi, Maliki, Syafi'i,Hambal*.(Penerbit Lentera, Jakarta. 2011) 646.

mengembangkan benda wakaf secara produktif, melainkan juga sikap masyarakat yang kurang peduli atau belum memahami status benda wakaf yang seharusnya dilindungi untuk kepentingan dan kesejahteraan sosial sesuai dengan tujuan, fungsi dan peraturan wakaf.

Pada benda wakaf yang didayagunakan dalam kenyataannya memang sepenuhnya belum sesuai dengan apa yang telah di amanahkan oleh Undang-undang No 41 tahun 2004 tentang wakaf namun pihak naẓir dan wāqif telah beranggapan bahwa sesuai dengan Norma-norma syariah atau Normatif itu lebih segalanya dibandingkan dengan beberapa ketentuan yang tercantum dalam undang-undang No. 41 tahun 2004 tentang wakaf, sebab selain diperuntukkan bisa beribadah wajib juga bisa dipakai untuk majelis taklim itu bisa lebih produktif dalam ranah pahala.²¹

“Hal yang serupa telah dikemukakan oleh Bapak KH. Umar Faruq memaparkan bahwa wakaf yang dilakukan secara syariah itu lebih produktif dalam pahala baik pada wāqif dan juga pada masyarakat pada umumnya seperti digunakan dalam majlis taklim yang didalamnya berlomba-lomba untuk menyediakan makanan untuk disuguhkan dengan ikrar bersedekah itu menurut kebanyakan lebih produktif dalam keagamaan”.²²

Hukum wakaf yang bersumber dari beberapa ayat al-Qur’an dan hadits Nabi menyinggung tentang wakaf nampak tidak terlalu tegas. Karena itu sedikit sekali hukum-hukum wakaf yang diterapkan berdasarkan sumber wakaf yang tersebut di bagian bab-bab diatas. Sehingga ajaran wakaf ini jika diletakan pada wilayah yang bersifat ijtihadi seperti di negara teritorial Indonesia, bukan negara ta’abudi, khususnya yang berkaitan dengan aspek pengelolaan

²¹ Bapak Kiai Ali Ahmadi Sekertaris Nadhir Wakaf Masjid Jami’ AL-Ilham Desa Bakalan, tanggal 05 Januari 2019

²² Bapak KH. Umar Faruq, Ketua Takmir dan Nadhir di Masjid Jami’ Al-Ilham Desa Bakalan tanggal 08 Januari 2019, Pada Jam 11.00 WIB.

dan pendayagunaan jenis wakaf, syarat, peruntukan dan lain-lain.

Meskipun demikian, dalam ayat al-Qur'an dan Sunnah tersebut mampu menjadi pedoman para ahli fikih Islam. Sejak masa Khulafaur Rasyidin sampai sekarang, dalam membahas dan mengembangkan hukum-hukum wakaf menggunakan metode Ijtihadi (penggalan hukum). Sebab itulah sebagian besar hukum-hukum wakaf dalam Islam ditetapkan sebagai hasil ijtihad, dengan menggunakan metode ijtihad seperti qiyas, masalah mursalah dan lain-lain. Jadi ketika suatu hukum (ajaran) Islam yang masuk dalam wilayah ijtihadi, maka hal tersebut menjadi sangat fleksibel, terbuka terhadap penafsiran-penafsiran baru dan berorientasi pada masa depan. Sehingga dengan demikian, ditinjau dari aspek Normatif bahwa wakaf yang ada di Desa Bakalan merupakan sebuah potensi yang cukup besar untuk bisa dikembangkan sesuai dengan kebutuhan zaman karena sesuai dengan dasar hukum Islam yang berlaku dengan cara Ijtihadi.

Adapun pada realitanya yang masih berlaku di masyarakat desa Bakalan dalam mewakafkan bendanya masih relatif cenderung pada yang telah diatur dalam Agama Islam meliputi benda tidak bergerak yang diperuntukkannya sebagai tempat-tempat ibadah masjid, musholla, langgar dan lainnya. seperti dikutip dari Wahbah az-Zuhaili dalam kitabnya *Al-Fiqh al-Islām wa Adillatuh*²³ berlandaskan pada hadits Ibnu Umar yang menerangkan bahwa Rasulullah SAW bersabda kepada Umar:

ان شئت حبست اصله و تصدقت بهب, لا تباع ولا
تهب ولا تترث

Dengan menahan benda wakafnya yang berupa bentuk asalnya seperti tanah maupun bangunan yang diperuntukkan pendidikan dan lain sebagainya maka tidak diperbolehkan untuk menjualnya, dihibahkan dan diwariskan.

²³ Wahbah az-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islām wa Adillatuh*, Jilid 10, (Damaskus: Dār al-Fikr, 2011), 274.

Keberadaan wakaf di desa Bakalan lebih banyak yang cenderung digunakan untuk masjid, musholla, sekolah, jariah, tanah pondok pesantren, yayasan yatim piatu dan sosial lainnya. Pemanfaatan tersebut dilihat dari segi sosial khususnya untuk kepentingan peribadatan memang efektif, tetapi dampaknya kurang berpengaruh positif dalam kehidupan ekonomi masyarakat. Apabila peruntukan wakaf hanya terbatas pada hal-hal di atas tanpa diimbangi dengan wakaf yang dikelola secara produktif, maka kesejahteraan sosial ekonomi masyarakat yang diharapkan dari lembaga Wakaf tidak akan dapat terealisasi secara optimal, adapun regulasi Peraturan Perundang-undangan Perwakafan yang ada sebagai berikut:

- a. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Undang-undang Pokok Agraria (UUPA).
- b. Peraturan pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 tentang Perwakafan Tanah Milik.
- c. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf.
- d. Peraturan pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004.

Berdasarkan peruntukan benda wakaf yang ada di Desa Bakalan sudah sesuai dengan pengertian wakaf dalam Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 Pasal 1 ayat (1) yang menyebutkan bahwa wakaf diberikan dengan tujuan untuk kepentingan ibadah dan kesejahteraan umum menurut syari'ah, maka peruntukan wakaf harus digunakan untuk keperluan yang tidak keluar dari syari'ah Islam.

Akan tetapi dalam Pasal 22 Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf telah memberi rambu-rambu dalam hal peruntukan harta benda wakaf yaitu untuk sarana dan kegiatan ibadah, sarana dan kegiatan pendidikan serta kesehatan, bantuan kepada fakir miskin, anak terlantar, yatim piatu, beasiswa, kemajuan dan peningkatan ekonomi umat

dan kemajuan kesejahteraan umum lainnya yang tidak bertentangan dengan syari'ah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pada Pasal 43 Ayat (2) UU Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf menekankan bahwa pihak pengelola dan pengembang (nadzir) mampu untuk mengelola harta wakaf tersebut secara produktif.

Faktanya yang ada saat ini, pihak pengelola dan pendayaguna (nazir) sering kali menyalahgunakan benda wakaf bahkan cenderung diperuntukkan kepentingan pribadi tanpa menghiraukan ikrar wakaf yang telah diamanatkan oleh wāqif. selain hal tersebut juga pihak Nazir masih belum terlepas dengan pekerjaan dan kesibukan di kesehariannya jadi hanya mengelola dan mendayagunakan benda wakaf tidak secara maksimal untuk kepentingan mengelola wakaf tersebut. Sedangkan bila ditinjau dari kekuatan sandaran hukum secara Yuridis, ajaran wakaf merupakan ajaran yang bersifat anjuran, namun kekuatan yang dimiliki sesungguhnya begitu besar sebagai roda pendorong kesejahteraan masyarakat banyak.

Hal ini lebih dianggap sesuai dengan yang telah diamanatkan oleh Undang-undang pasal 22 Nomor 41 tahun 2004 tentang wakaf dalam pendayagunaan serta menunjang kesejahteraan masyarakat dalam perekonomian.

Dalam Pasal 22 UU No. 41 Tahun 2004 tentang wakaf telah memberi rambu-rambu dalam hal peruntukan harta benda wakaf yaitu untuk sarana dan kegiatan ibadah, sarana dan kegiatan pendidikan serta kesehatan, bantuan kepada fakir miskin, anak terlantar, yatim piatu, beasiswa, kemajuan dan peningkatan ekonomi umat dan kemajuan kesejahteraan umum lainnya yang tidak bertentangan dengan syari'ah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sesuai dengan amanah Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 Pasal 7 mengatakan:

“Yang dimaksud dengan perseorangan, organisasi dan/atau badan hukum adalah

perseorangan warga negara Indonesia atau warga negara asing, organisasi Indonesia atau organisasi asing dan/atau badan hukum Indonesia atau badan hukum asing”²⁴.

Secara sistematis pendayagunaan benda wakaf yang ada di Desa Bakalan telah dilaksanakan sebagai bentuk perwujudan dari pengawasan yang terkontrol dan diawasi langsung oleh nadhir dalam pengelolaan dan pendayagunaan di Masjid Jami’ Al-Ilham Desa Bakalan.

Sesuai yang telah diamanah dalam Undang-undang Nomor 41 tahun 2004 tentang wakaf Pasal 22 disebutkan dalam rangka mencapai tujuan dan fungsi wakaf, harta benda hanya dapat diperuntukkan bagi,

- a. Sarana dan kegiatan ibadah
- b. Sarana dan kegiatan pendidikan serta kesehatan
- c. Bantuan kepada fakir miskin, anak terlantar, yatim piatu, beasiswa;
- d. Kemajuan dan peningkatan ekonomi umat
- e. kemajuan kesejahteraan umum lainnya yang tidak bertentangan dengan syariah dan peraturan perundang-undangan.

Dengan adanya pengawasan tersebut diharapkan mampu menekan akan adanya kecurangan dan penyalahgunaan benda wakaf yang ada di Desa Bakalan dengan ikut sertanya pemerintahan desa ikut serta andilnya dan peran masyarakat dalam mengawasinya untuk menjadikan benda wakaf lebih berguna untuk wāqif dan juga produktif untuk perekonomian sosial lainnya.

²⁴ Penjelasan Pasal 7